



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (ASDP), tempat tinggal di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Sulfi Majid, SH, Fahmi Subur, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di jalan Cempaka Putih RT.015/ RW.005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 66 tanggal 15 Februari 2018, sebagai **kuasa Pemohon** ;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor

*Halaman 1 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. tanggal 21 Mei 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1.-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 3 Mei 2018 ;

2.-----b

ahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kab. Boalemo selama 1 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;

3.-----b

ahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon serta susah diatur dan keras kepala dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

4.-----b

ahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2017 hingga surat permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut selama ini hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lagi ;

5.-----b

ahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tida ada

*Halaman 2 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

6.-----b

ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

7.-----b

ahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadil perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon di adapan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Gorontalo untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar  
*Halaman 3 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tertanggal 8 Mei 2018 dari Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 3 Mei 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-2);

## B. SAKSI :

- 1.-----Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kapal Ferry, tempat tinggal di Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
  - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat ini tidak rukun lagi, namun sejak bulan Februari 2017 tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
  - bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sudah kembali ke Gorontalo ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2017 ;
  - bahwa saksi pernah member nasehat kepada Pemohon dan

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Termohon, namun tidak berhasil ;

2.-----S

saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kapal Ferry, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat ini tidak rukun lagi, namun sejak bulan Februari 2017 tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sudah kembali ke Gorontalo ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2017 ;
- bahwa saksi pernah member nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

*Halaman 5 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat keterangan domisili (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan

*Halaman 6 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sudah kembali ke Gorontalo, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sudah kembali ke Gorontalo, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

*Halaman 7 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*



-----b

ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

-----b

ahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2017 ;

-----b

ahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sudah kembali ke Gorontalo, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2017;

-----b

ahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 18 Januari 2016, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan

*Halaman 9 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزرتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 10 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zainal Goraathe., M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.Hi.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
  2. biaya proses= Rp 50.000.00
  3. biaya panggilan = Rp 26100.00
  4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
  5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 352.000,00  
(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan PA Ternate No. XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)